



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018–2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen global dan nasional, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaan, melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif;
 - b. bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung diperlukan komitmen bersama antar Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya (Instansi Vertikal, Organisasi Masyarakat, Non Government Organization, dan Akademisi) yang diwujudkan dalam Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* Provinsi Lampung Tahun 2018–2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang ~~Tahanan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;~~

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat dengan RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung adalah dokumen rencana aksi yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung, yang merupakan komitmen bersama semua pihak, yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
7. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksana Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
10. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan data indikator spesifik secara sistematis dan berkelanjutan guna memberikan indikasi kemajuan terhadap tujuan dan capaian atas hasil yang terjadi;
11. Evaluasi adalah melakukan asesmen atas tujuan, desain proyek, implementasi, dan hasil. Evaluasi secara menyeluruh akan dilakukan guna memahami dampak sebab-akibat program terhadap hasil yang diharapkan, serta untuk menilai efektifitas biaya

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung;
- (2) RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan yang berisi tentang penjabaran target indikator, program dan kegiatan, serta indikatif anggaran.
- (3) TPB/SDGs berisikan 17 (Tujuh Belas) tujuan yang meliputi:
 - a. Tanpa Kemiskinan;

- b. Tanpa Kelaparan;
- c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
- d. Pendidikan Berkualitas;
- e. Kesetaraan Gender;
- f. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- g. Energi Bersih dan Terjangkau;
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
- i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
- j. Berkurangnya Kesenjangan;
- k. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
- l. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan;
- m. Penanganan Perubahan Iklim;
- n. Ekosistem Lautan;
- o. Ekosistem Daratan;
- p. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
- q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dituangkan dalam bentuk dokumen yang terdiri dari:

Buku I : Dokumen RAD TPB/SDGs dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kondisi Pencapaian Dan Tantangan Pelaksanaan SDGs

Bab III : Target Dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs

Bab IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Bab V : Penutup

Buku II : Matriks I, II, III dan matriks Kabupaten/Kota.

- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs.
- (2) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang diatur dalam RAD TPB/SDGs ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~H~~HO RICARDO

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008